

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan dan sewaktu-waktu tidak dapat diduga bisa menjelmakan terjadinya “prahara nasional dan global”, termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa, dan penyejarahan tragedi atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercabut kesucian atau kefitrahannya ditangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya dan ekonomi.¹

Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman seseorang, kelompok atau golongan (Forum keadilan, 29 November 2002). Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab, dengan kehidupan manusia yang mengisi agenda sejarah kebiadapan manusia. Memang faktanya, teror bukan sesuatu yang aneh dan asing lagi. Teror telah terjadi dimana-mana dan kapan saja. Teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam bangunan kehidupan bernegara. Misalnya penegak hukum yang

¹ Muzadi, KH. A Hasyim, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung h, 1.

merupakan representasi rakyat dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dewasa ini telah dibuat sibuk mencermati (mengantisipasi), melacak, dan menangani berbagai kasus teror, dan kekerasan kolektif yang sepertinya sangat sulit mencapai minimalisasi, apalagi titik akhir.²

Aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan diantara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*).³

Indonesia, dengan mengacu pada undang-undang nomor 15 tahun 2003, memberikan definisi tindakan dari seseorang yang sengaja menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror

² Ibid

³ Ibid h, 2.

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Seseorang dalam pengertian diatas dapat bersifat perorangan, kelompok, orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi.⁴

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Memaknai Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁵

Serangan bom teroris mulai mengguncang negeri kita pada 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir didepan rumah Duta Besar Filipina, Menteng Jakarta Pusat. Dua orang tewas dan 21 orang lainnya

⁴ Hasil penelitian kerjasama lembaga cegah kejahatan Indonesia(LKCI) dengan kemitraan, Laporan Kajian dan Perumusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia, Jakarta 28 Mei – 27 Desember 2007, h 2.

⁵ Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday. Menyusul teror di kedutaan Filipina itu, terjadi peledakan bom di Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta 27 Agustus 2000, yang beruntung tidak membawa korban jiwa. Berikutnya peledakan Bom di gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) 13 September 2000. Ledakan mengguncang lantai parkir P2 gedung Bursa Efek Jakarta. Dalam peristiwa itu 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka, 104 mobil rusak berat serta 57 mobil rusak ringan.⁶

Selanjutnya pada malam natal, 24 Desember 2000, terjadi rangkaian ledakan bom di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai tak kurang dari 96 orang serta mengakibatkan 37 mobil rusak. Serangan bom terhadap komunitas kristen juga terjadi di gereja Santa Anna dan HKBP, 22 Juli 2001, dimana lima orang tewas. Lalu di tahun baru 1 Januari 2002, di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja walau tidak ada korban jiwa.⁷

Aksi-aksi terror yang dilakukan oleh jaringan teroris di Indonesia dengan sasaran fasilitas maupun anggota Kepolisian dan pelaku mengarah ke Sukoharjo. Sebelumnya juga pernah beberapa kali terjadi, diantaranya peristiwa ledakan bom bunuh diri di masjid Ad Dzikra yang berada didalam lingkungan Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Cirebon yang terjadi pada pukul 12.15 WIB, Jumat 15 April 2011. Peristiwa ini mengakibatkan 25 orang terluka termasuk Kapolresta Cirebon.⁸

⁶ Ardison, Muhammad, 2010, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Liris, Surabaya h, 12.

⁷ Ibid H 13

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Cirebon_2011

Kemudian aksi serangan teroris pada tahun 2016 antara lain aksi bom bunuh diri di Mapolres Surakarta pada 5 Juli 2016 sekira pukul 07.45 WIB yang dilakukan oleh seorang pengendara sepeda motor yang menerobos masuk ke halaman Mapolres Surakarta untuk meledakan bom yang dibawanya, namun pelaku dapat dihadang anggota Provoos Bripka Bambang Adi yang sedang berjaga di depan pos penjagaan Mapolres yang mengakibatkan bom yang dibawa pelaku meledak dan menewaskan pelaku serta mengakibatkan luka-luka pada bagian wajah Bripka Bambang.

Detasemen Khusus 88 Antiteror melakukan penangkapan di underpass Makamhaji, Sukoharjo, pada hari Selasa, 19 Juli 2016. Pelaku seorang pria bernama Heriyanto alias Hasan itu yang memfokuskan diri pada bom bunuh diri di Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta. Seusai penangkapan, Densus 88 melakukan penggeledahan di tempat tinggal Heriyanto yang tidak jauh dari lokasi penangkapan. Setelah menggeledah, polisi membawa barang yang dimasukkan ke dalam container dan membawa golok cukup besar. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Heriyanto mengumpulkan sumber untuk melakukan serangan teror yang melibatkan sepeda motor.⁹

Adapun aksi serangan teroris sepanjang tahun 2017 antara lain pada tanggal 14 Januari 2017 pukul 14.45 Wib, sekelompok anggota jaringan teroris melakukan penyerangan Pos Polisi di Jl. Thamrin Jakarta Pusat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 seorang pemuda inisial

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/788786/densus-tangkap-hasan-di-sukoharjo-diduga-terkait-bom-solo/full&view=ok>

MID (21), melakukan penyerangan di Mapolres Banyumas. Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, terjadi dua kali ledakan bom dan 3 Orang polisi gugur akibat serangan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur atas nama Bripda Taufan, Bripda Ridho, Bripda Adinata.¹⁰ Serangan di Polda Sumut terjadi pada tanggal 25 Juni 2017 pukul 03.00 WIB. Pelaku teror di Polda Sumut dengan inisial SP menghabisi nyawa korbannya, Aiptu Martua Sigalingging dengan sadis. Usai melukai korban dengan beberapa tikaman, pelaku membakar tubuh korban.¹¹

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap dua orang terduga teroris pada hari Senin 29 Mei 2017. Penangkapan dilakukan di dua lokasi, yakni di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah. Terduga teroris berinisial T, warga Watusambang RT 02/06, Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Sedangkan di Sukoharjo, Densus 88 menangkap seorang pria bernama Wahyudi. Dia ditangkap di jalan kampung Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo. Belum ada penjelasan lebih rinci terkait penangkapan kedua orang ini. Sebelumnya, Densus 88 menangkap seorang pria berinisial R alias B yang diamankan di daerah Cibubur, Jawa Barat. Pelaku diduga terkait dengan aksi serangan bom di Terminal Kampung Melayu.¹²

¹⁰ <https://nasional.tempo.co/read/887298/ini-berbagai-serangan-teroris-pada-polisi>

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-3541617/teror-di-polda-sumut-diduga-terkait-penangkapan-3-teroris-di-medan>

¹² <https://news.detik.com/berita/d-3513982/densus-88-tangkap-2-terduga-teroris-di-sukoharjo-dan-karanganyar>

Tahun 2018 juga terjadi kasus terorisme yang melanda negeri ini. Aksi teror bom terjadi di tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018 lalu. Ledakan bom terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela (STMB), Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro Surabaya dan Gereja Pentakosta di Jalan Arjuno Surabaya. Ledakan bom tidak hanya terjadi di tiga gereja di Surabaya, namun juga terjadi di Mapolrestabes Surabaya. Di Mapolrestabes Surabaya, bom meledak ada 14 Mei 2018 pagi hari. Aksi bom membunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga. Dalam aksi bom bunuh diri itu, membunuh membawa sepeda motor dan bom peledak. Akibat kejadian ini, empat di disetujui meninggal dunia dan satu anak kecil disetujui anak-anak selamat selamat dan dipahami di rumah sakit.

Bom bunuh diri di Rusunawa Wonocolo terjadi pada 13 Mei 2018 malam, di Blok B lantai 5 nomor 2. Kamar lantai 5 nomor 2 dihuni oleh satu keluarga. Kepala keluarga bernama Anton Febianto (47), Puspita Sari (47), Hilda (17), Ainur (15), Faiza (11), dan Garida (10). Kerusuhan yang terjadi di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada Mei 2018 lalu. Kerusuhan ini terjadi akibat para narapidana terorisme menjebol sel tahanan dan adu fisik dengan polisi yang sedang berjaga. Kejadian ini menyebabkan 5 anggota kepolisian dan satu napi meninggal dunia.¹³

Ledakan terjadi pada pada 4 Juni 2019 pukul 22.30 Wib terjadi di Pos Polisi Kartasura, Sukoharjo Jawa Tengah. Pelaku adalah Rofik Asharudin (22), warga Kranggan Kulon, Wirogunan, Kartasura kab Sukoharjo Jawa

¹³ Ibid

Tengah. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi bahwa komponen bom yang ditemukan di lokasi kejadian sama persis dengan komponen yang diamankan polisi. Saksi melihat pelaku itu sedang berjalan mengarah ke pos pukul 22.35 dengan kaos hitam dan celana jeans serta menggunakan headset. Lalu duduk di depan trotoar. Sekitar 10 menit kemudian, ledakan terjadi. Personel Polri beserta saksi yang saat kejadian sedang membantu memasang lampu di pos pun segera keluar untuk menghindari ledakan susulan.¹⁴

Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kediaman pelaku di rumah orangtuanya. Dari penggeledahan ditemukan 2 plastik berisi belerang, 1 plastik berisi potasium klorat, kemudian dua boks berisi campuran belerang dengan potasium klorat dan arang atau black powder.¹⁵

Seorang pemuda melancarkan serangan bom bunuh diri di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar atau Polrestabes Medan pada Rabu lalu, 13 November 2019. Serangan bom Medan ini menyebabkan enam orang dilindungi. Pelaku bom Medan mengambil mahasiswa berinisial MRN, 24 tahun. Para korbannya adalah empat polisi, seorang warga sipil, dan seorang pekerja harian lepas. Empat kendaraan juga diluncurkan rusak. Kepolisian belum membenarkan informasi mengenai perlindungan terhadap bom Medan yang dibatalkan tersebut. "Densus 88, Inafis, melakukan pengujian di

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/06/07/18204921/5-fakta-bom-bunuh-diri-di-sukoharjo-pelaku-berbaiat-dengan-isis-lewat-medsos?page=all>

¹⁵ Ibid

laboratorium forensik untuk dan olah TKP untuk memastikan verifikasi identitas.¹⁶

Kepolisian telah menangkap 74 orang terduga teroris di sepuluh wilayah pasca terjadinya peristiwa bom bunuh diri di Medan, Sumatera Utara. Mereka ditangkap di Sumatera Utara (30 orang), Jawa Barat (11 orang), Jawa tengah (11 orang). Riau (5 orang), Banten (5 orang), Kalimantan Timur (4 orang), Jakarta (3 orang), Aceh (2 orang), Jawa Timur (2 orang), dan Sulawesi Selatan (1 orang). Dia menambahkan Detasemen Khusus 88 Antiteror masih terus bekerja mendeteksi sekaligus mengenali pelaku terorisme.¹⁷

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menggeledah dua rumah terduga teroris yang terletak Waringinrejo, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo pada hari Rabu, 16 Oktober 2019. Penggeledahan pertama dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Gang Murai, Waringinrejo, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Rumah tersebut selama ini ditempati oleh Achmad Sarwani (terduga teroris) selanjutnya Densus 88 Antiteror bergeser ke rumah yang ditempati terduga teroris lainnya. Rumah itu terletak Gang Manggis dan jaraknya hanya sekitar 300 meter dari rumah yang digeledah sebelumnya. Penggeledahan rumah milik mertua Krisyono itu tak berlangsung lama hanya sekitar setengah jam. Setelah selesai

¹⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1272053/bom-medan-pelaku-youtuber-dan-diduga-belajar-dari-medsos/full&view=ok>

¹⁷ <https://www.voaindonesia.com/a/kapolri-74-terduga-teroris-ditangkap-setelah-bom-bunuh-diri-di-medan/5176784.html>

menggeledah, anggota Densus 88 yang berpakaian preman itu tampak membawa sejumlah barang bukti yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil.¹⁸

Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz menyebut intensitas aksi tindak pidana terorisme di Indonesia pada 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. Pada tahun ini aksi terorisme berjumlah delapan kejadian, sedangkan pada 2018 telah terjadi 19 aksi teror. Penurunan menurun 57 % tersebut disampaikan Kapolri saat mengikuti rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks MPR atau DPR. Kepolisian berhasil menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme sepanjang 2019. Sebanyak dua pelaku sudah divonis, 42 orang dalam proses persidangan, 220 dalam proses penyidikan dan tiga orang pelaku meninggal dunia. Sepanjang periode Juli-November 2019 ini hanya ada dua aksi teror besar di Indonesia. Peristiwa itu di antaranya penyerangan terhadap mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten dan aksi teror di Mapolrestabes Medan beberapa waktu lalu.¹⁹

Tindak pidana terorisme tidak luput berasal dari sebuah paham yang radikal. Paham radikal merupakan paham atau aliran radikal dalam politik yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis dan bersikap ekstrim dalam aliran politik²⁰.

Pemikiran Radikal teroris tidak dapat dilepaskan dengan adanya keinginan

¹⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/4087700/temuan-densus-88-saat-geledah-2-rumah-terduga-teroris-di-sukoharjo>

¹⁹ <https://cnmindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>

²⁰ <https://kbbi.web.id/radikal>.

untuk kembali menegakkan segala ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an dan Hadist. Hal ini didasari oleh adanya pandangan bahwa perkembangan Islam sudah dianggap banyak menyimpang dari Al Qur'an dan Hadist dengan adanya berbagai kegiatan keagamaan yang tidak diatur dalam Al Qur'an dan Hadist atau yang disebut dengan bid'ah. Selain itu juga muncul pandangan bahwa masyarakat atau negara yang tidak menerapkan hukum Islam dianggap sebagai masyarakat jahiliah dan kafir.²¹

Jaringan radikal teroris di Indonesia tidak hanya menyerang sasaran sipil dengan motif ideologi jihad. Dalam beberapa insiden mereka menyerang sasaran aparat keamanan, termasuk militer kombatan. Mereka juga memiliki tujuan politik yang jelas yaitu ingin mengambil alih kekuasaan dan merubah negara Indonesia yang dipandang sekuler, menjadi suatu negara Islam yang didasarkan pada syariat Islam versi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaringan ini menggunakan sumber daya politik termasuk mendirikan organisasi resmi (*above ground*) dan aksi kekerasan terutama dengan taktik terorisme oleh jaringan tertutup (*under ground*).²²

Kedudukan hukum di Indonesia memang strategis, sebab norma-norma ini yang menentukan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum menjadi cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang serba teratur, tertib dan saling menjaga tegaknya masing-

²¹ Karnavian, Muhammad Tito, Peran Polri Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kepolisian PTIK (Jakarta : 2017) h 12.

²² Ibid H 16

masing hak diantara anggota masyarakat.²³ Melalui produk hukum yang diberlakukan, yang kemudian menjadi hukum positif, negara punya kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia, seperti hak bebas dari ketakutan, hak untuk di lindungi jiwa dan nyawanya, dan hak-hak lainnya untuk menjadi tanggung jawab negara untuk menghormatinya. Bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara adalah berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang secara istimewa harus menjadi objek penegakan hukum adalah kejahatan terorisme.²⁴

Dalam menghadapi terorisme yang berkembang di Indonesia, pada awalnya pemerintah mengedepankan opsi pendekatan kekerasan (*hard approach*) yaitu dengan melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para pelaku. Bahkan, pada masa Orde Lama pemerintah lebih mengedepankan strategi penggunaan kekuatan militer (*military led strategy*) khususnya pada saat menumpas pemberontakan DI/TII. Pada masa Orde Baru di bawah presiden Soeharto, strategi yang digunakan adalah memperkuat intelijen (*intelijen led strategy*), sedangkan sejak era Reformasi pemerintah menggunakan strategi penegakan hukum (*law enforcement led strategy*) dengan Polri sebagai ujung tombaknya.²⁵

Saat ini, strategi yang digunakan untuk memberantas terorisme adalah menggunakan gabungan antara “*hard approach*” dan “*soft approach*”.

²³ Muzadi, KH. A Hasyim, 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung h, 65.

²⁴ Ibid

²⁵ Karnavian, Muhammad Tito, Peran Polri Dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Orasi .Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kepolisian PTIK (Jakarta : 2017) h 30.

Penanganan dengan *hard approach* dilakukan dengan strategi penegakan hukum melalui “*due process of law*” memang berhasil mengurangi aksi-aksi kekerasan, namun tidak mampu memberantas radikalisme dan terorisme yang sudah menyebar. Polri menjadi leading sector untuk melakukan penegakan hukum terhadap jaringan Radikal teroris. Pada tahun 2002 Polri membentuk Satuan Tugas Bom dan tahun 2003 unit khusus bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk merealisasi kebijakan ini.²⁶ Untuk melengkapi strategi *hard approach*, pemerintah juga menggunakan strategi *soft approach* yaitu melalui upaya pencegahan dan penangkalan berkembangnya ideologi radikal teroris.

Dalam rangka penanganan terorisme dengan menggunakan strategi *hard approach* maupun *soft approach* secara simultan, pada 2010 Presiden membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tugas utama mengkoordinasikan upaya penegakan hukum dan intelijen, serta menjadi eksekutor untuk kegiatan pencegahan dan rehabilitasi, yang sebelumnya kurang banyak disentuh oleh Detasemen Khusus 88 Polri. Secara umum, meskipun radikalisme dan terorisme di Indonesia saat ini sudah berkembang, namun keberadaannya masih dapat dideteksi dan dikendalikan.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak terkait hal tersebut yang mana hal ini dapat dilihat dari sudut pandang kurang menguntungkan atau “*bad news*” dan kondisi yang menguntungkan atau “*good news*”. Kondisi yang kurang menguntungkan

²⁶ Ibid H 30

antara lain: musuh (pelaku teror) semakin pintar untuk menghindari deteksi Polri dengan menggunakan aplikasi yang terenkripsi; menjadikan polisi dan kepentingan Barat sebagai sasaran; kemungkinan telah terbentuk jaringan teroris regional dan internasional; metode serangan semakin bervariasi menggunakan senjata tajam, panci bertekanan tinggi, bahkan unsur kimia untuk “dirty bombs”.

Strategi *hard approach* juga dipandang tidak mampu menyentuh akar permasalahan terkait dengan mindset dan ideologi yang menjadi main driver bagi para pelaku untuk melakukan aksi kekerasan. Sebagaimana diketahui, Ideologi radikal teroris baik ideologi Salafis Jihadi maupun Takfiri muncul di Timur Tengah yang menyebar melalui internet maupun hubungan langsung dengan ideologi radikal. Ideologi tersebut akhirnya dibawa masuk dan disebarluaskan di Indonesia. Untuk melengkapi strategi *hard approach*, pemerintah juga menggunakan strategi *soft approach* yaitu melalui upaya pencegahan dan penangkalan berkembangnya ideologi radikal teroris.²⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS DI SUKOHARJO)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka persoalan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

²⁷ Ibid H 34

1. Bagaimana karakteristik radikal terorisme yang terjadi di Sukoharjo?
2. Bagaimana analisis dan formulasi pencegahan tindak pidana terorisme di Sukoharjo?
3. Bagaimana Strategi Ideal Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis karakteristik radikal terorisme yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis pencegahan tindak pidana terorisme di Sukoharjo.
3. Untuk menganalisis Strategi Ideal Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pencegahan radikal teroris dalam wilayah hukum Polres Sukoharjo.
 - b. Pembentuk Undang-Undang, memberikan masukan tentang Strategi pencegahan Terorisme.
2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan seluruh instansi yang ikut berperan dalam penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang hal yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaarfeit*.²⁸

Para ahli telah merumuskan mengenai arti dari tindak pidana itu sendiri, diantaranya yaitu :

- 1) Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:²⁹

²⁸ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 67.

²⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, halaman 2-3.

- a) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu.
 - b) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.
- 2) Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”³⁰
- Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formal yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur material yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*Rechtsweardigkeit*).
- 3) Tresna mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya

³⁰ Moeljatno, 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.

4) Barda Nawawi Arief mengemukakan pengertian tindak pidana sebagaimana dirangkum dalam Pasal 11 RKUHP 2012 sebagai berikut :³¹

- a) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan batasan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 RKUHP tersebut, suatu perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tidak otomatis dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undangan itu harus juga bersifat melawan hukum secara materiel.³²

³¹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana, h. 81.

³² Barda Nawawi Arief, 2014, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2014, h. 37.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa dan apabila penguasa tidak turun tangan maka tindakan-tindakan tersebut merupakan sumber kekacauan yang tidak ada habis-habisnya. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Singkatnya perlu ditentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan diharuskan dan ditentukan ancaman pidananya dalam perundang-undangan.

Penjatuhan pidana kepada pelanggar selain dimaksudkan untuk menegakkan keadilan juga untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Perlu dicamkan bahwa untuk merumuskan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan secara sempurna sangat sulit, karenanya untuk memperkecil perbedaan pendapat mengenai apakah suatu perumusan termasuk suatu "tindakan" atau bukan, perlu diperhatikan hal-hal yang khusus pada perumusan delik atau

ketentuan-ketentuan khusus pada perumusan delik atau ketentuan-ketentuan khusus mengenai suatu delik.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan merugikan kepentingan umum termasuk kepentingan perseorangan, dan tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat serta waktu ketentuan pidana Indonesia berlaku, maka tindakan itu masih dirasa sebagai suatu tindakan yang perlu diancam pidana. Apabila dipandang dari sudut keadaan, tindakan itu harus dipandang sebagai tindakan tercela, dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia. Perlu diperhatikan pula hal-hal yang berkaitan dengan waktu, tempat dan keadaan ini dilihat dari sudut hukum pidana formal.

Dari uraian tersebut di atas secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek hukum
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana
- 5) Waktu, tempat dan keadaan tindak pidana.³³

³³ *Ibid*, h. 207.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis, dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut undang-undang adalah bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana berdasarkan batasan tindak pidana secara teoritis yang telah dikemukakan oleh para ahli. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dapat diketahui, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah :

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Pokok pengertian tindak pidana ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam

kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dikemukakan R. Tresna, diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur ketiga tindak pidana diadakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti oleh penghukuman (pidana), berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Unsur rumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pada buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III memuat pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, kadang juga tidak dicantumkan. Berdasarkan rumusan tindak pidana yang tercantum dalam undang-undang, sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :³⁴

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :³⁵

- 1) Kejahatan dan pelanggaran

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2004, h. 40.

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

- 2) Delik formil dan delik materiil
 - a) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
 - b) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*
 - a) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang.

Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

- b) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
 - c) *Delik commissionis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).
- 4) *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)
- a) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
 - b) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- 5) Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

- a) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - b) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- 6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus. Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- 7) Delik aduan dan delik biasa atau bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan

relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

- 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
 - a) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - b) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

b. Konsep Terorisme.

Definisi mengenai terorisme telah banyak diulas oleh para ahli dan disebutkan secara jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Kamus Ilmiah Populer, terorisme adalah hal terkait tindakan pengacau dalam masyarakat untuk mencapai tujuan (bidang politik), penggunaan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem-sistem wewenang yang ada (Kamus Ilmiah Populer, 2006 : 467). Sedangkan menurut U.S. *Federal Bureau of Investigation* (FBI), terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan,

penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik³⁶. Peraturan perundang-undangan di Indonesia pun mengatur mengenai definisi terorisme sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang secara tidak langsung menjelaskan tindak pidana terorisme adalah :Setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.³⁷

Berdasarkan beberapa definisi terorisme tersebut, untuk mempermudah pemahaman terhadap definisi terorisme,³⁸ memberikan beberapa ciri perbuatan yang merupakan terorisme yaitu:

- 1) perbuatan yang dilaksanakan atau ditujukan dengan maksud untuk mengubah atau mempertahankan paling sedikit suatu norma dalam suatu wilayah atau suatu populasi;

³⁶ Sinaga Obsatar, 2018, Terorisme Kanan Indonesia (dinamika dan penanggulangannya), Jakarta : PT Elex Media Komputindo, h. 11

³⁷ Harahap Syahrin, 2017, Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme,, Jakarta : Prenada Media, h. 3.. 73.

³⁸ Sinaga Obsatar, 2018, Terorisme Kanan Indonesia (dinamika dan penanggulangannya), Jakarta : PT Elex Media Komputindo, h. 11

- 2) memiliki kerahasiaan , tersembunyi tentang keberadaan para partisipan, identitas anggota dan tempat persembunyian;
- 3) tidak bersifat menetap pada suatu area tertentu;
- 4) bukan merupakan tindakan peperangan biasa karena mereka menyembunyikan identitas;
- 5) adanya partisipan yang memiliki pemikiran atau ideology yang sejalan dengan konseptor terror dan pemberian kontribusi untuk memperjuangkan norma yang dianggap benar oleh kelompok tersebut tanpa memperhitungkan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan.

Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menjelaskan yang menjadi ciri dari suatu tindak pidana terorisme adalah ³⁹:

- 1) adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut;
- 2) dilakukan oleh sekelompok tertentu;
- 3) menggunakan kekerasan;
- 4) mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah;

³⁹ Ibid Hal 11

- 5) dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif social, politik ataupun agama.

Terorisme di Indonesia, selama ini selalu dikaitkan dengan agama Islam yang radikal. Terkait dengan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa mengenai terorisme. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang terorisme menjelaskan pengertian terorisme dan perbedaannya dengan Jihad.

Terorisme menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran atau indiskriminatif.

Adapun untuk perbedaan antara terorisme dengan Jihad, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa terorisme sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkis atau *chaos (faudha)*, tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain serta dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sedangkan Jihad sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan, tujuannya menegakkan agama Allah

dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi serta dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.⁴⁰

Unsur paling menonjol dari berbagai definisi terorisme adalah dipergunakannya ancaman kekerasan, tindakan kekerasan dan nondiskriminatif. Sementara dalam hal menyangkut unsur motivasi politisnya, sangat bervariasi. Selain motivasi politik, terorisme juga bisa dipicu soal fanatisme keagamaan. Seringkali terorisme dikaitkan dengan unsur radikalisme dalam pemaknaan terhadap ajaran agama. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terorisme diistilahkan sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang di tunjukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

Di Indonesia, definisi terorisme bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai “perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan

⁴⁰ Harahap Syahrin, 2017, Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme, Jakarta : Prenada Media, h. 170.

pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Dari berbagai pengertian yang ada paling tidak terdapat benang merah yang disepakati oleh banyak ahli mengenai ciri utama dalam gerakan terorisme yakni pertama, bahwa aksi atau gerakan tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik; kedua, gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, atau masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu atau individu; ketiga, gerakan ini mengatur para anggotanya dengan cara teror juga; dan keempat, bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.

Dengan menyebarkan ketakutan, para teroris berharap mampu merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa, yang pada waktunya dapat melemahkan pertahanan negara, dan mencapai tujuan untuk melakukan perubahan sesuai kemauan mereka atau paling tidak dapat mendikte pemerintah atau mengambil alih kekuasaan atau model pemerintahan atau model negara sebagaimana yang diinginkannya. Jadi masyarakat yang menyebarkan berita teror secara tidak langsung membantu para teroris untuk menyebarkan teror dan menciptakan kondisi hiruk pikuk yang justru sesuai dengan tujuan teroris.

Berdasarkan data yang disajikan satuan Intelkam Polres Sukoharjo, terdapat 4 kelompok dengan rata-rata jumlah anggota mencapai 28 orang yang mendukung pergerakan ISIS di Sukoharjo. Kelompok ini adalah Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Jamaah Ansharut Khilafah Daulah Nusantara (JAKDN), Amir Institut (AI), dan Anshorut Daulah Center atau Azzam Dakwah Center (ADC). Secara perorangan, tercatat 5 orang yang bergabung ISIS langsung ke Suriah dan sebagian besar meninggal dunia dalam perang membela bendera ISIS. Bahkan hingga bulan September 2018 ada 12 nama warga Sukoharjo yang berhasil digagalkan usahanya untuk bergabung ISIS di Irak dan Suriah serta empat nama yang sudah kembali dari Suriah.

c. Konsep PBB Strategi Penanggulangan Terorisme.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi 60/288 Tahun 2006 tentang *UN Global Counter Terroris Strategy* yang menyebut 4 pilar strategi global pemberantasan terorisme: 1) Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme, 2) Langkah pencegahan dan terorisme 3) peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memerantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB, dan 4) penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan *rule of law* sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga telah menyusun *High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change* yang menempatkan terorisme

sebagai salah satu dari enam kejahatan yang penanggulangan memerlukan paradigma baru. Untuk konteks Nasional, Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Kompleksitas terorisme mendesak pemerintah untuk merumuskan sebuah kebijakan yang dapat mengatasi secara tepat sasaran.

Penyebaran radikalisme di indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara rinci, baik dari katagori usia, strata sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin, Kedangkalan pemahaman keagamaan merupakan salah satu faktor penyebaran paham tersebut. Namun, dugaan ini mengalami peninjauan ulang mengingat banyaknya pesantren yang notabene sebagai pusat persemaian pemahaman keagamaan bahkan memberi kontribusi bagi penyebaran radikalisme. Hal ini menjadi tanda bahwa mereka cukup memahami agama walau dari sudut pandang berbeda.

Penyebaran radikalisme juga menginfiltrasi berbagai institusi sosial seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan tinggi, serta media massa. Dalam hal ini, media massa berandil besar karena hadir di setiap waktu dan tempat serta tidak memandang kelas sosial dan usia. Kelompok teroris menggunakan media sebagai wahana propaganda, rekrutmen,

radikalisasi, pencarian dana, pelatihan dan perencanaan. Oleh karena itu, perlu ada semacam wahana tandingan untuk membendung ide-ide terorisme yang memanfaatkan keterbukaan informasi untuk menyebarkan paham-pahamnya. Di sisi lain, pada level berbeda, media massa sering tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu yang justru menjadi biang lahirnya tindak pidana terorisme itu sendiri.

Dari segi bentuk, kelompok radikal terus mengalami metamorfosis dari berkelompok yang mudah diidentifikasi karena merupakan bagian dari kelompok yang lebih besar hingga kelompok-kelompok kecil. Mereka terpisah dari kelompok-kelompok besar yang mengembangkan agenda masing-masing dan sering tidak berkaitan secara ideologis maupun dari segi aksi dan sasaran. Namun, terdapat simpul yang menyatukan mereka, yaitu sama-sama mengembangkan sikap intoleransi, kekerasan atas nama agama, dan aksinya bermuara pada disintegrasi bangsa.

d. Konsep Kebijakan Penanggulangan Terorisme.

Analisis terhadap hasil kajian dilakukan dengan menggunakan teori sehingga menghasilkan pembahasan dalam bentuk kebijakan yang telah diimplementasikan yakni keterlibatan institusi pemerintah, sektor swasta dan kelompok masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap munculnya aksi terorisme. antara lain⁴¹ :

⁴¹ Effendi Umar, 2017 Aksi Kolektif Mencegah Terorisme (Studi Preventif Analisis Kebijakan Anti Teror di Indonesia Dalam Perspektif Collection Action), Pensil-324, Jakarta h 231.

- 1) Kebijakan Politik yang terkait dengan penanggulangan Terorisme.
- 2) Kebijakan ekonomi yang terkait dengan penanggulangan Terorisme.
- 3) Pencegahan melalui sudut pandang Ideologi Sesuai dengan Motif yang dilakukan oleh para teroris.
- 4) Keterlibatan Institusi Pemerintah, Sektor Swasta, dan Kelompok Masyarakat.
- 5) Bentuk penanggulangan atau pencegahan dari sektor swasta.
- 6) Posisi masyarakat dalam perannya mencegah aksi terorisme.
- 7) Faktor yang berpengaruh terhadap munculnya aksi terorisme.
- 8) Pelaku terorisme dan masyarakat sekitar pelaku terorisme.
- 9) Penegakan hukum yang bertanggung jawab atas penanggulangan terorisme.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata “*politie*”, “*polities*”, dan “*policy*” (Inggris), atau “*politiek*” (Belanda). *Policy* atau kebijakan menurut Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief adalah suatu keputusan yang

menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah: 1) kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dilaksanakannya suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum, keduanya merupakan bagian kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial. Menurut Barda Nawai Arief, kebijakan sosial atau politik merupakan kebijakan atau upaya mencapai kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan sosial merupakan usaha pemerintah untuk memecahkan masalah dalam kehidupan masyarakatnya dengan tujuan untuk menyejahterakan sehingga menimbulkan perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan sosial dititikberatkan pada masalah yang harus ditangani oleh para pelaku kebijakan.⁴²

Istilah kebijakan hukum pidana berasal dari bahasa asing *penal policy*. Kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek*

⁴² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

(Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut maka kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah politik hukum pidana.⁴³

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari kebijakan kriminal maupun kebijakan hukum. Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Jadi, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum.

Menurut Sudarto politik kriminal atau kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Usaha tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Sudarto mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :⁴⁴

- 1) dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana,

⁴³ *Ibid.*, hal. 24.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 2

- 2) dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
- 3) dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh **Marc Ancel** yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁵ Dengan pernyataan bahwa *Criminal policy as a part of social policy*, menurut **Muladi** sangat penting dan akan dapat menghindarkan hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Pendekatan kebijakan sosial yang terlalu berorientasi pada *social welfare* dan kurang memperhatikan *social defence policy*;

⁴⁵ *Ibid.*, hal 80.

⁴⁶ Muladi dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum Undip, Unsoed dan Untag*, hal. 113.

- 2) Keragu-raguan untuk selalu melakukan evaluasi dan pembaharuan terhadap produk-produk legislatif yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang merupakan sub sistem dari *national social defence policy*;
- 3) Perumusan kebijakan sosial yang segmental, baik nasional maupun daerah, khususnya dalam kaitan dengan demensi kesejahteraan dan perlindungan;
- 4) Pemikiran yang sempit tentang kebijakan kriminal, yang seringkali hanya melihat kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Padahal sebagai bagian dari kebijakan sosial, penegakan hukum pidana merupakan sub sistem pula dari penegakan hukum dalam arti luas;
- 5) Kebijakan legislatif (*legislative policy*) yang kurang memperhatikan keserasian aspirasi baik dari suprastruktur, infrastruktur, kepakaran maupun berbagai kecenderungan internasional.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Oleh karena hukum bekerja dalam ranah kemasyarakatan, maka penggunaan upaya hukum termasuk dalam bagian kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia, politik kriminal adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.⁴⁷ Tujuan akhir kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan kebahagiaan warga masyarakat/penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan, kesejahteraan masyarakat atau mencapai keseimbangan. Politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Sebagai salah satu alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Dengan demikian dalam rangka penanggulangan kejahatan secara terpadu, maka kebijakan hukum pidana (pendekatan penal) dalam pengembangannya harus senantiasa memperhatikan alternatif penanggulangan yang lain, yaitu pendekatan non penal sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan sarana lain selain hukum pidana.

Berdasarkan konsepsi pemikiran demikian itulah ada dua pendekatan yaitu pendekatan integral serta pendekatan kebijakan dan nilai.

- 1) Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, hal. 157. Alumni, Bandung.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana yang non-penal. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di sektor kebijakan sosial, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat.

2) Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Jadi kebijakan hukum pidana termasuk pula menangani kebijakan dalam menangani dua masalah dua sentral di atas⁴⁸.

Pendekatan penal yang cenderung mengarah pada upaya represif, dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga dalam hal ini perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang merupakan upaya preventif. Bahkan jika dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal

⁴⁸ *Ibid*, hal. 156-160.

menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴⁹ Hal ini tidak berarti bahwa upaya penal tidak penting dan dapat dikesampingkan begitu saja. Justru upaya penal merupakan sarana yang sangat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan. Hal ini dipertegas dalam salah satu kesimpulan seminar kriminologi ke-3 tahun 1976 yang menyatakan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk ‘*social defence*’ dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat⁵⁰.

Kebijakan mengandung arti, bahwa arsenal penegakan hukum memiliki pelbagai alternatif untuk menghadapi tindak pidana dan hukum pidana sendiri secara idiil dikatakan mempunyai sifat subsidair (*ultima ratio principle*). Apalagi bila berkaitan dengan yang dinamakan hukum pidana administratif (*administratif penal law*), dalam hal mana peranan sanksi pidana pada dasarnya merupakan *mercenary-sanction*.⁵¹

Apabila politik hukum diberi batasan sebagai upaya melakukan pilihan atas perundang-undangan pidana yang paling baik atau kebijakan negara untuk menetapkan peraturan-perundangan yang dikehendaki, maka kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, hal. 49. CV. Ananta, Semarang.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 92.

⁵¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, hal. 39. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

dapat disebut sebagai usaha untuk membuat, menyusun dan menggunakan hukum pidana untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menang-gulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Tentang politik atau kebijakan hukum pidana ini A. Mulder berpendapat, bahwa kebijakan hukum pidana atau disebutnya dengan “*Strafrechtspolitik*” adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁵²

- 1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui,
- 2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana,
- 3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana dilaksanakan.

Di dalam mengemukakan definisinya di atas A. Mulder bersandarkan kepada pernyataan Marc Ancel, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:⁵³

- 1) peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- 2) suatu prosedur hukum pidana,
- 3) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das*

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 28.

⁵³ *Ibid.*, hal. 29.

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁴

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, h. 158.

⁵⁵ Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, h. 23

⁵⁶ Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", (<http://hukum.kompasiana.com>, diakses 21 Mei 2019).

- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁵⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵⁸

⁵⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h. 59.

⁵⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, h. 23.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁹

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan atau ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat- alatnya;
- 2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk,

⁵⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, h. 82-83

⁶⁰ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007, h. 94-95.

yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut *Lon Fuller* dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan 8 (delapan) asasnya, yaitu :⁶¹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesat untuk hal – hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

⁶¹ Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn : Yale University Press, h. 54-58.

- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

c. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Perlgut Penelitian telah mengidentifikasi empat kategori kejahatan yang berbeda dan pencegahan kenakalan (1) Upaya pencegahan korektif untuk mencegah kejahatan dengan memperbaiki kondisi sosial yang tampaknya mengarah pada kejahatan, (2) Pencegahan melalui hukuman menggunakan polisi untuk mencegah kejahatan. (3) Pencegahan mekanis menekankan pada perangkat keras seperti kunci, pintu dan kisi-kisi. (4) Pencegahan lingkungan memanipulasi desain bangunan.⁶² Namun menurut Susan Geason, Agar berhasil, program pencegahan kejahatan membutuhkan badan penyedia sumber daya dan motivasi yang cukup untuk di implementasikan..⁶³

Dalam Buku nya Daniel Giling menyebut intinya, dapat dilihat bahwa konsep dari pencegahan dapat dibuat untuk melayani sejumlah

⁶² Geason Susan, 1988, *Crime Prevention Theory and Practice*, Canberra,Australia Institute Criminology, h. 4.

⁶³ Ibid Hal 12

tujuan yang berguna bagi pemerintah, profesi, dan akhirnya untuk negara itu sendiri. Ini.⁶⁴ Pendekatan pencegahan kejahatan mengacu pada serangkaian strategi yang telah diterapkan oleh individu, masyarakat, bisnis dan organisasi non-pemerintah untuk menargetkan berbagai faktor sosial dan lingkungan.

Berbagai macam pendekatan pencegahan kejahatan telah dinyatakan oleh (Morgan, Boxall, Lindeman, & Anderson : 1968)⁶⁵

1. *Environmental Crime Prevention*, Pendekatan lingkungan memiliki tujuan untuk mengubah kondisi tertentu dalam lingkungan.
2. *Urban Design and Planning*, Ini termasuk perumusan strategi yang terdiri dari transformasi lingkungan bawaan untuk menciptakan tempat yang lebih aman.
3. *Developmental Crime Prevention*, atau Pencegahan kejahatan perkembangan didasarkan pada premis yang mengintervensi sejak dini dalam pengembangan anak muda, untuk menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi jangka panjang yang signifikan..
4. *Social crime prevention*, atau pencegahan kejahatan sosial yang berusaha untuk mempengaruhi penyebab utama dari kejahatan yaitu faktor sosial dan ekonomi.

⁶⁴ Gilling Daniel, 1997, *Crime Prevention Theory, Policy and Politics*, London, UCL Press Hal 11

⁶⁵ Kapur Radhika. Dr, *Crime Prevention Strategies*, Jurnal, Hal 6

5. *Community development*, pengembangan masyarakat dinyatakan pada konsep bahwa memvariasikan organisasi fisik atau sosial masyarakat dapat berdampak pada perilaku individu yang tinggal di sana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Metode adalah setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir.

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶⁶ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Sukoharjo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, h.51.

diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus penelitian yang dipilih pada masalah di Kabupaten Sukoharjo sangat sesuai dengan padatnya kegiatan dan pendeknya waktu penelitian. Dengan membatasi fokus penelitian hanya pada “*Soft Approach*” diharapkan penelitian akan semakin tajam dan mampu mengungkap fakta-fakta penting yang belum terungkap dan nantinya dapat digunakan untuk membantu menjadi tambahan literatur dalam penanganan radikal terorisme.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan, khususnya yang berkaitan Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Sukoharjo. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait penanganan tindak pidana.

b. Data Sekunder.

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah data hukum yang meliputi:

Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang antara lain adalah:

- a). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b). Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c). Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d). Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yaitu berbentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan penanganan terosrime atau, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain–lain.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data print out internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) Interview, dan (d) Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan teknik interview, maka dalam

mengumpulkan data- data dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan penanganan terorisme. Pada pengumpulan data secara interview dilakukan secara wawancara mendalam (indepth interview) merupakan teknik untuk menjanging data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara purposive yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian. Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan Penanganan Terorisme. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kapolres Sukoharjo
- b. Kasat Intelkam Sukoharjo.
- c. Kasat Bimmas Sukoharjo
- d. Kanit IV Kamneg Sat Intelkam Sukoharjo
- e. Kanit Bimmas Sat Bimmas Sukoharjo
- f. Sekretaris MUI Kab Sukoharjo
- g. Kasi PD. Pontren Kemenag Kab. Sukoharjo
- h. Kasi Bimmas Kemenag Kab. Sukoharjo
- i. Kaban Kesbanglinmas Kab Sukoharjo
- j. Eks Napiter Joko Padang
- k. Eks Napiter Jack Harun.
- l. Eks Napiter abu Tholut.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penanganan radikal terorisme.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

G. Sistematika Penulisan

Lebih terarahnya penulisan tesis memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain:

Bab I Bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka

teori dan metode penelitian;

- Bab II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tentang tinjauan pustaka. Adapun kajian pustaka yang disajikan mengenai Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan secara Islam, meliputi Tinjauan Umum Radikal Teroris, Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme, Tinjauan Umum Pencegahan Tindak Pidana Teroris dan Tinjauan Umum Pencegahan Tindak pidana Terorisme secara Islam.
- Bab III Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain Pencegahan Terorisme di Indonesia
- Bab IV Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.